

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMBUBARAN IBADAH DI GEREJA KRISTEN
KEMAH DAUD (GKKD) BANDAR LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**NYOMAN YOGI SUKARYA
NPM 2112011038**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUBARAN IBADAH DI GEREJA KRISTEN KEMAH DAUD (GKKD) BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN TJK)

Oleh

Nyoman Yogi Sukarya

Tindak pidana pembubaran ibadah adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menargetkan korban. Pada Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN TJK, terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman serta bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, serta penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan informasi secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa bertanggung jawab secara pidana karena terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP. Terdakwa memiliki kesadaran hukum, kondisi kejiwaan normal, tidak dibawah umur, tidak dalam perintah jabatan, tidak dalam kondisi menjalankan perintah Undang-undang serta memiliki hubungan batin dengan perbuatannya yang dilakukan secara sengaja. Tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf, karena terdakwa mengakui perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Putusan tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa serta keadilan bagi korban.

Nyoman Yogi Sukarya

Berdasarkan hal tersebut, saran dari penelitian ini yaitu diharapkan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum. dan hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan harus cermat dan berhati-hati dan juga dalam hal pembuktian untuk menentukan seseorang terdakwa memang benar bersalah dan Hakim dalam memberikan suatu putusan kepada terdakwa harus mengedepankan rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban agar tujuan dari hukum dapat tercapai.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST THE PERPETRATORS OF THE DISSOLUTION OF WORSHIP IN THE KEMAH DAUD CHRISTIAN CHURCH (GKKD) BANDAR LAMPUNG (Study of Decision Number: 314/Pid.B/2023/PN TJK)

By

Nyoman Yogi Sukarya

The crime of dissolution of worship is an unlawful act committed with violence or threat of violence to achieve certain goals by targeting victims. In Decision Number: 314/Pid.B/2023/PN TJK, the defendant Wawan Kurniawan Bin Rusdi (deceased) was legally and convincingly proven to have committed the crime of coercion with violence or threats and was sentenced to 3 (three) months imprisonment. The problem in this study is how the criminal liability of the perpetrator of coercion with violence or threats and how the legal considerations of the judge in imposing a sentence of 3 (three) months imprisonment against the perpetrator of the crime of coercion with violence or threats.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The data used is primary obtained through interviews, while secondary data from literature studies. Data processing is done by identifying data, classifying data, and drawing conclusions. The data is analyzed qualitatively by describing information systematically to answer the problems in this study.

Based on the results of research and discussion, it is concluded that the defendant is criminally responsible for violating Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code. The defendant has legal awareness, normal mental condition, is not underage, is not under official orders, is not in a condition of carrying out the orders of the Law and has a mental connection with his actions which were committed intentionally. There was no justification or excuse, because the defendant admitted his actions. The judge's consideration in imposing the sentence included juridical, sociological, and philosophical aspects. The verdict is expected to provide a deterrent effect for the defendant and justice for the victim.

Nyoman Yogi Sukarya

Based on this, the suggestion from this research is that it is hoped that law enforcers, namely the Police, Public Prosecutors, and judges in carrying out their duties in upholding justice must be careful and careful and also in terms of evidence to determine whether a defendant is really guilty and the Judge in giving a decision to the defendant must prioritize a sense of justice for the defendant and the victim so that the objectives of the law can be achieved.

Keywords: Criminal Responsibility, Perpetrator, Crime of Coercion with Violence or Threats

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMBUBARAN IBADAH DI GEREJA KRISTEN
KEMAH DAUD (GKKD) BANDAR LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk)**

Oleh

NYOMAN YOGI SUKARYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKUPEMBUBARAN IBADAH DI GEREJA KRISTEN KEMAH DAUD (GKKD) BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **NYOMAN YOGI SUKARYA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011038**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 1961071519850320003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NYOMAN YOGI SUKARYA**

NPM : **2112011038**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembubaran Ibadah Di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn Tjk)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.



Bandar Lampung, 19 Mei 2025

Penulis

NYOMAN YOGI SUKARYA

NPM. 2112011038

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap NYOMAN YOGI SUKARYA, dilahirkan di Desa Sidorejo pada tanggal 17 Agustus 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Made Sukarya dan Ibu Made Suryati.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 01 Purwo Kencono pada tahun 2015, SMP Purwo Kencono pada tahun 2018, dan SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis pernah aktif di organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), UKM Hindu Unila sebagai anggota Organisasi dan Kaderisasi, anggota Peradah Bandar Lampung, serta futsal UKM Hindu Universitas Lampung. Penulis pernah mengikuti seminar Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Hindu (LKMMH) yang diikuti seluruh mahasiswa dan mahasiswi Hindu dari universitas di Bandar Lampung. Penulis pernah mengikuti UKM Hindu Goes to Village di Desa Sidorejo, Lampung Tengah, pada tahun 2022. Penulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 selama 40 hari di Desa Banjar Sakti, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Hidup bukan tentang mencapai kesempurnaan, tapi tentang terus bertumbuh,
menghadapi tantangan, dan menemukan makna di setiap langkah.”

(Nyoman Yogi Sukarya)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan segala kerendahan hati, mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua orang tua tercinta

Ayah Made Sukarya dan Ibu Made Suryati

Saudara tersayang

Made Wira Sukarya

Kadek Putri Gumala Maharani

Terima kasih atas doa, pengorbanan, kesabaran yang tiada hentinya, dan kasih sayang dengan setulus hati, serta dukungan atas keberhasilan sampai saat ini.

SANWACANA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembubaran Ibadah Di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn Tjk)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang

telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
9. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Afrizal, Mbak Dewi dan Mbak Tika yang membantu dalam pemberkasan, memberikan informasi serta masukan;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi, Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya, serta memberikan bantuan pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Kedua orang tua tercinta Made Sukarya dan Made Suryati. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, serta doa yang tak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan saya. Tanpa kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan mereka, pencapaian ini tidak akan terwujud.
13. Ni Luh Indrya Kusuma Dewi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Selalu menemani dalam segala hal, menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, dan selalu memberi semangat kepada penulis. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
14. Sahabat terdekat, Dadang Febianto, Dandi Prayoga Putra Pratama, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta hiburan yang selalu diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Semoga perjuangan kita tidak

sia-sia;

15. Seluruh teman-teman kost Asrama Poza. Terimakasih atas semangat, motivasi serta waktu yang diberikan.
16. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan.

Bandar Lampung,
Penulis

NYOMAN YOGI SUKARYA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Pengertian Pidanaan.....	22
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman	24
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	31
E. Tinjauan Umum Tentang Gereja.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembubaran Ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung	39
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembubaran Ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 314/PID.B/2023/PN Tjk.	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipandang sebagai negara yang memegang prinsip hukum. Ini berarti bahwa semua aktivitas negara maupun masyarakat yang ada di Indonesia harus didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai sebuah entitas yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang sering disebut sebagai negara ber hukum (*rechtsstaat*).¹

Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang dan hukum dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menjadi landasan hidup dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Singkatnya, hukum diartikan sebagai kaidah atau norma, yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.²

Keberadaan hukum itu sendiri membuat masyarakat menjadi lebih tertib dan merasa aman, selagi tidak melanggar peraturan yang ada maka kita bebas mengekspresikan diri dalam segala hal, akan tetapi tidak hanya perbuatan fisik saja yang menjadi sebab masalah dalam pelanggaran hukum itu sendiri melainkan juga tindakan pengancaman termasuk sebab masalah karena hakikatnya tindakan pengancaman adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum, dan setiap individu maupun kelompok yang melakukan tindakan pengancaman akan di tindak tegas

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

oleh para penegak hukum. Penegakan hukum ialah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.³

Kehidupan masyarakat seringkali terjadi perselisihan individu terhadap individu, ataupun kelompok terhadap kelompok lainnya. Hal yang terjadi ini sudah sangat lumrah dan seringkali menuai kontroversi dari pihak manapun. Adapun akibat dari perselisihan ini ialah saling menuduh, tidak ingin mengalah, dan fatalnya bisa terjadinya Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman. Ancaman adalah suatu perbuatan atau perilaku yang menekan atau membuat tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain, ancaman juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

Tindakan Ancaman itu sendiri mempunyai berbagai jenis tindakan, dimulai dari ancaman langsung yaitu perkataan, perbuatan, bahkan dalam perkembangan zaman modern bisa juga menggunakan sosial media yang mana semua hal tersebut pasti sudah ada ganjaran atau peraturan yang mengikatnya oleh karena itu kita sebagai masyarakat di himbau agar tidak semena-mena dalam berbuat sesuatu, oleh karena itu sebagai masyarakat kiranya kita menempatkan segala tindakan kita dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman dalam aturan norma hukum diatur dalam BAB XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 ayat (1) yaitu “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Pasal 335 ayat (1) mengatur tentang tindakan khusus yang dilakukan seseorang atau disebut dengan ”Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman”. Unsur khusus atau

³ H. John Kenedi, 2017, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 203.

istimewa yang ditambahkan pada pemaksaan biasa ialah “mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”.⁴

Kasus atau perkara tentunya harus di berikan sanksi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, untuk memutuskan suatu sanksi kepada pelaku semua keputusan ada di hakim. Hakim dalam hal ini memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Hakim dalam hal memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana harus memperhatikan dari berbagai aspek. Dimulai dari barang bukti yang sah, keterangan saksi-saksi keterangan ahli, dan lain sebagainya. Hakim juga memperhatikan pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sehingga nantinya suatu putusan yang diberikan oleh hakim diterima dan memberikan suatu keadilan khususnya terhadap korban. Salah satu tindak pidana Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan adalah seperti kasus yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk. Berikut kronologi kasusnya:

Pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 09:00 WIB, Wawan Kurniawan menerima informasi bahwa sebuah gedung di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, digunakan untuk kegiatan Kemah Daud tanpa izin. Mengetahui hal ini, Wawan segera menghubungi saksi Arba'i dan memintanya mengontak Bhabinkantibmas setempat. Selain itu, ia juga menghubungi saksi M. Rianto Anwar, Julius Indra Pratama, dan Syaiful Bahri, yang merupakan Linmas Kelurahan Rajabasa Jaya, untuk menemaninya ke lokasi tersebut.

Setibanya di lokasi, Wawan bersama ketiga saksi mendapati pagar gedung terkunci. Wawan melihat seseorang keluar dari dalam gedung dan meminta agar gembok pintu pagar dibuka, tetapi orang tersebut kembali masuk ke dalam gedung dan tidak muncul lagi. Karena pintu pagar tetap terkunci, Wawan memutuskan untuk melompati pagar dan masuk ke area gedung, sementara ketiga saksi lainnya menunggu di luar.

Saat Wawan mencoba masuk ke dalam gedung, ia dihalangi oleh saksi Naek Siregar dan Bernard Siahaan yang meminta agar Wawan menunggu di luar, namun, Wawan tetap memaksa masuk dengan mendorong kedua saksi hingga membuat Bernard Siahaan membentur tembok. Wawan kemudian menuju pintu masuk gedung dan kembali dihadang oleh saksi Parlindungan Luman Taroruan yang sedang merekam kejadian menggunakan ponsel. Wawan mendorong tubuh Parlindungan dan memaksa agar pintu gedung dibuka sambil mengeluarkan kata-kata ancaman.

⁴ Tri Andrisman, Firganefi, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Zam Zam Tower, hlm 216.

Setelah berhasil masuk, Wawan langsung menuju mimbar dan memerintahkan penghentian kegiatan ibadah dengan berteriak "berhenti...berhenti...berhenti" serta menyatakan bahwa gedung tersebut tidak memiliki izin. Ia kemudian keluar dan masuk kembali ke dalam gedung, mengulangi perintah agar semua orang keluar dan membubarkan diri.

Saat jemaat tidak segera membubarkan diri, Wawan mendekati Naek Siregar, mengeluarkan kata-kata kasar, dan menarik kerah baju Naek Siregar dengan kuat hingga Naek Siregar terpaksa mengikuti Wawan keluar gedung. Wawan juga mengancam akan merusak gedung jika jemaat tidak segera bubar, yang akhirnya membuat jemaat meninggalkan gedung tersebut.⁵

Atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Wawan terhadap saksi Naek Siregar, saksi Bernard Siahaan, dan saksi Parlindungan Luman Taroruan, jaksa penuntut umum menyatakan Wawan Kurniawan bersalah melakukan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman berdasarkan Pasal 335 ayat (1) yaitu "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Pada dakwaan kedua, jaksa menuntut Wawan dengan hukuman penjara selama 3 bulan, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani, dan memerintahkan agar Wawan segera ditahan. Sidang putusan, hakim menyatakan bahwa Wawan Kurniawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemaksaan Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan kepada Wawan Kurniawan.

Alasan penulis tertarik meneliti perkara ini karena penulis ingin mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidananya apakah Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab dan penulis ingin mengetahui bagaimana Hakim memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Berdasarkan alasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembubaran Ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk)".

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat terpecahkan, maka perlu dirumuskan suatu permasalahan yang jelas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembubaran ibadah di gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembubaran ibadah di gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah suatu ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembubaran Ibadah di Gereja serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap pelaku tindak pidana Pembubaran Ibadah di Gereja apakah telah memenuhi fakta-fakta di persidangan. Ruang Lingkup wilayah berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Provinsi Lampung dan ruang lingkup waktu yaitu Tahun 2025 dan ruang lingkup penelitian ada dalam Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembubaran ibadah di Gereja berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembubaran ibadah di Gereja berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil pembahasan dan Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan serta memberikan suatu pemikiran dalam membangun dan mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Kepidanaan terutama dalam hal yang menyangkut Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembubaran Ibadah di Gereja.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan menambah manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Dan sebagai upaya perluasan bagi penulis untuk menulis tentang masalah di atas. Serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya data. Oleh karena itu kerangka teoritis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi- dimensi. Dalam hal ini penelitian selalu disertai dengan suatu pemikiran- pemikiran yang teoritis, karena adanya suatu hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- 2) Mampu menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana dalam Pasal-pasal KUHP bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.⁷

⁶ Efendi, Widodo, & Lutfianingsih, (2016), *Kamus Istilah Hukum Populer* (Cetakan Pertama), Prenada media Group: Jakarta.

⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, hlm 67-68.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa menentukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta serta keadaan beserta alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan dimuka persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa. Pertimbangan atau *considerans* menurut Wiryono Kusumo merupakan putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika pendapat ini tidak benar dan tidak seharusnya, maka orang dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar.⁸

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang terhadap kuasa kehakiman yang melalui putusan-putusan yang dihasilkan menjadi penentu kaidah hukum positif. Hakim sebagai lembaga yang berwenang dalam kekuasaan kehakiman yang independen dalam menjatuhkan pidana. Sebagai salah satu unsur adanya suatu negara adalah dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak pada siapapun.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil dari hasil sidang permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam sidang permusyawaratan hakim.

Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sangatlah krusial dan esensial dalam memutuskan kasus pidana. Hal tersebut juga bermanfaat bagi terdakwa memperoleh kejelasan mengenai statusnya dan mempersiapkan tindakan selanjutnya terhadap putusan tersebut. Tindakan tersebut dapat berupa menerima keputusan, menerapkan banding, kasasi, dan grasi. Disisi lain, jika dianalisis melalui pandangan dan tujuan hakim yang memeriksa kasus, keputusan yang diambil oleh hakim merupakan hasil yang paling penting dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran mutlak, hak asasi manusia, penguasa hukum atau fakta

⁸ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradya Paramita, hlm 41.

yang kuat, akurat, dan faktual, serta menunjukkan etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.⁹

Pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* menurut Wiryo Kusumo adalah landasan putusan hakim atau argumentasi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Jika argumen hukum tidak akurat dan tidak pantas, maka orang dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar atau tidak adil.¹⁰ Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Tiga pertimbangan tersebut adalah:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dimaksudkan sebagai bahwa hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini dimaknai bahwa pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

⁹ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 152-153.

¹⁰ S.M. Amin, *Loc. Cit.*

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dimaksudkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dilatar belakangi sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹¹

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹²

Undang-undang dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim kepada terdakwa memberikan kebebasan pada hakim untuk menentukan hukuman akan diberikan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang teungkap dalam persidangan yang dapat mempengaruhi hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, baik dalam hal yang dapat meredakan atau memperberat hukuman tersebut.¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menghubungkan konsep serta hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berikut konsep-konsep yang menjadi fokus penulis:

¹¹ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126-127.

¹² Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 74.

¹³ M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 354.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku kejahatan karena perbuatan yang melanggar larangan dan menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pelakunya.¹⁴

b. Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana diartikan sebagai hukum, pidana diartikan sebagai penghukuman.¹⁵

c. Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan. Menurut Mabel Elliot, pelaku atau penjahat adalah orang yang tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan norma-norma dalam masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.¹⁶ Pelaku cenderung melupakan peraturan hukum yang ada dan yang telah dibuat, sehingga atas perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi setiap orang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Secara umum, tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun fisik, kepada pihak lain. Pada sistem hukum,

¹⁴ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, *Jurnal Hukum Positivum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm 13.

¹⁵ Abdul Syatar, 2018, *Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, UIN Alauddin Makassar, hlm 122.

¹⁶ Deni Achmad, Firganefi, 2015, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, *Justice Publisher*, hlm 43.

¹⁷ Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Pengembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung, AURA Publishing, hlm 70.

setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Negara memiliki sistem hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan jenis-jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori tersebut. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

Pada penerapannya, sanksi yang dijatuhkan bisa berupa hukuman penjara, denda, kerja sosial, atau bahkan hukuman yang lebih berat sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusan perbuatannya, misalnya kejahatan ringan, kejahatan berat, dan kejahatan luar biasa. Kejahatan ringan biasanya melibatkan pelanggaran kecil yang tidak menimbulkan dampak besar, sementara kejahatan berat mencakup tindakan seperti pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat, atau penipuan dalam skala besar. Sementara itu, kejahatan luar biasa meliputi tindakan yang berdampak luas, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana, proses peradilan harus dilakukan secara adil dan berdasarkan asas hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penyelidikan oleh aparat penegak hukum, proses persidangan, serta pemberian hukuman yang sesuai. Setiap individu yang terbukti melakukan tindak pidana akan mendapatkan konsekuensi hukum yang proporsional dengan perbuatannya. Dengan adanya sistem hukum yang kuat dan penegakan yang konsisten, diharapkan tindak pidana dapat diminimalkan dan masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan tertib.

e. Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman

Pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman berdasarkan Pasal 335 ayat (1) yaitu “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

f. Gereja Kristen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gereja adalah gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen, dan atau badan organisasi umat Kristen yang memiliki satu kepercayaan, ajaran dan tata cara ibadah.

Gereja adalah tempat ibadah, rumah persekutuan, serta lokasi untuk berdoa dan menjalankan upacara keagamaan sesuai dengan ajaran dan tata cara yang dianut, seperti Katolik, Protestan, dan lainnya. Berdasarkan pengamatan terhadap gereja-gereja, seperti yang ada di Yogyakarta, gereja juga berfungsi sebagai sarana ibadah, komunitas bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, serta tempat bagi jemaat untuk berdoa, belajar doktrin, bernyanyi, dan melayani masyarakat. Selain itu, banyak gereja menyediakan fasilitas kesehatan, seperti poliklinik. Gereja memiliki peran dan fungsi yang beragam. Hakikat gereja terletak pada fungsinya, yaitu sebagai perkumpulan orang-orang yang meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan membawa terang keselamatan Kristus ke dalam dunia yang masih diliputi kegelapan dosa.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami terhadap isi dari penelitian ini, adapun penulisannya adalah sebagai berikut Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Metode Penelitian, Bab IV tentang Hasil dan Pembahasan, dan Bab V tentang Penutup. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab I yaitu tentang Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, serta memuat kerangka teoritis, konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi ini, serta memberikan pemahaman tentang permasalahan yang

akan dibahas mengenai pengertian, unsur-unsur tindak pidana serta jenis-jenis dari tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab III tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi dengan menggunakan langkah-langkah seperti pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber/responden, prosedur pengolahan dan analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV tentang Hasil dan Pembahasan yaitu akan memberikan penjelasan serta pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu tentang bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembubaran ibadah di gereja dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku tindak Pidana pembubaran ibadah di gereja.

V. PENUTUP

Bab V tentang Kesimpulan dan Saran yaitu berisikan tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁸

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seorang tokoh bernama Roeslan Saleh memberikan penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana, ia mengatakan bahwa tidaklah ada gunanya mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan itu tidak bersifat melawan hukum. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pertama-tama harus dipastikan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan kedua semua unsur kejahatan tersebut harus berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dia percaya bahwa kejahatan yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur kesalahan berikut:

¹⁸ Efendi, Widodo, & Lutfianingsih, *Loc. Cit.*

- a. Adanya perbuatan pidana yang dilakukan yang bersifat melawan hukum. Artinya perbuatan yang dilakukan telah terbukti melanggar aturan yang ada dan unsur-unsurnya telah terpenuhi.
- b. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan. Artinya keadaan jiwa si pelaku normal dan tidak terganggu jiwanya.
- c. Adanya suatu hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yaitu berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- d. Tidak terdapat alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
2. Mampu menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pasal-pasal KUHP yang menerangkan mengenai unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.²⁰

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat yakni apabila:

¹⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 10.

²⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, hlm 67-68.

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²¹

Pada kasus ini, pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat dan ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Bertanggungjawab disini pelaku harus dilakukan upaya pemidaan sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping apa yang disebutkan dia atas, dalam ilmu hukum pidana masih ada apa yang dinamakan “Kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab” (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Terdakwa yang dianggap “Kurang mampu bertanggungjawab” tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan.

Kesalahan menurut Remelink adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari dalam hukum pidana²², menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur kesalahan yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (Sifat melawan hukum).

Melakukan perbuatan pidana, artinya yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu telah terbukti melanggar aturan yang ada dan unsur-unsurnya telah terpenuhi. Pidana dapat dikenakan secara sah jika tindakan tersebut sudah diatur dalam suatu sistem hukum yang berlaku. Artinya, perbuatan tersebut termasuk dalam ketentuan hukum yang mengaturnya dan dapat

²¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm 77.

²² Rummelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

dipertanggungjawabkan secara legal. Singkatnya, tindakan ini dianggap sah menurut hukum yang berlaku.²³

2. Unsur tertentu mampu bertanggungjawab.

Unsur tertentu mampu bertanggungjawab, artinya dalam suatu sistem hukum atau norma, terdapat unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang atau suatu pihak dapat dianggap mampu bertanggung jawab atas suatu tindakan. kaitannya dalam hukum pidana, seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur seperti kesadaran hukum, kemampuan bertindak, dan niat (*mens rea*). Jika unsur-unsur ini terpenuhi, maka tanggung jawab hukum dapat dikenakan kepadanya.²⁴

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*)

Suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*), artinya pelaku melakukan perbuatan dengan sadar dan memiliki niat untuk mencapai akibat tertentu. dan kealpaan/kelalaian (*culpa*) artinya Pelaku tidak berniat melakukan perbuatan tersebut, tetapi akibatnya tetap terjadi karena kurang hati-hati atau lalai.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tidak adanya alasan pemaaf, artinya di dalam konteks hukum pidana berarti bahwa seseorang tidak memiliki dasar hukum yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Alasan pemaaf adalah kondisi yang membuat seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya melanggar hukum.

Gagasan kunci dari tanggung jawab pidana adalah kesalahan, dalam bahasa Latin, konsep kesalahan dalam pendidikan dikenal dengan istilah *mens rea*. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah atas suatu tindakan kecuali jika terdapat niat jahat yang menyertainya. Pada hukum pidana, atribusi tanggung jawab kepada seseorang bukan sekadar mengenai tindakan yang dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan niat di baliknya. Oleh karena itu,

²³ Dwiki Nugraha Wijaya, Skripsi, *Pertanggungjawaban Pidana Pekaku yang Melakukan Tindakan Penadahan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm 19.

²⁴ Edo Bintang Joshua, Skripsi, *Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea)*, Dalam Pidanaan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2021, hlm 28.

menjatuhkan hukuman terhadap seseorang harus didasarkan pada keterkaitan antara perilaku yang dilarang dengan niat atau kesadaran individu dalam melakukan tindakan tersebut.

Tanggung jawab pidana ditetapkan melalui evaluasi menyeluruh terhadap terpenuhinya semua unsur tindak pidana. Evaluasi ini membutuhkan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan individu dalam peristiwa pidana, dalam menentukan tanggung jawab, penilaian dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu objektif dan subjektif. Penilaian objektif berfokus pada perlindungan kepentingan hukum yang menjadi tujuan dari norma-norma yang dilanggar, sehingga menilai apakah suatu tindakan secara nyata melanggar hukum yang berlaku. Sementara itu, penilaian subjektif didasarkan pada prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis individu untuk menentukan apakah ia dapat secara sah dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁵

Kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Kesengajaan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

Unsur kesengajaan ditentukan oleh 2 (dua) macam teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu teori yang menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.
- b. Teori bayangan (*voorstellen-theorie*) yaitu teori yang menganggap kesengajaan apabila pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

²⁵ Puan Maharani Hasan, Fristia Berdian Tamza, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Skizofrenia*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 9.

Kesengajaan juga dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Sengaja sebagai niat.

Yaitu mengacu pada konsep kesengajaan (*dolus*), khususnya dalam bentuk *dolus directus* atau kesengajaan dengan niat. Artinya, seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan bukan sekadar kebetulan atau akibat dari kelalaian, tetapi memang sudah direncanakan atau diniatkan sejak awal.

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan.

Yaitu merujuk pada bentuk kesengajaan dengan kepastian akibat (*dolus directus*). Artinya, seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar bahwa akibat tertentu pasti atau harus terjadi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Pelaku mungkin tidak menginginkan akibat tersebut secara langsung, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti terjadi dan tetap melanjutkan perbuatannya.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan.²⁶

Adalah bentuk kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya, seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar bahwa akibat tertentu mungkin terjadi, tetapi ia tetap melanjutkan tindakannya tanpa peduli dengan risiko tersebut. Hal ini, pelaku tidak menginginkan akibat itu secara langsung, tetapi ia menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut.

2. Kealpaan

Kealpaan sama halnya dengan kesengajaan adalah salah satu dari bentuk suatu kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah dari derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan yang sebenarnya adalah suatu kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana didalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walau pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Pada M.v.T (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

²⁶ Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.

Kekurangan pemikiran merujuk pada kondisi di mana seseorang gagal melakukan analisis yang mendalam atau refleksi yang cukup sebelum menentukan keputusan atau bertindak. Situasi ini dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan informasi yang tersedia, tekanan waktu yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat, atau keberadaan bias kognitif yang mengarahkan pola pikir ke arah yang kurang objektif. Kurangnya pemikiran yang matang dalam proses pengambilan keputusan dapat berujung pada pilihan yang kurang optimal atau bahkan kesalahan yang berdampak negatif dalam jangka panjang.

b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.

Kekurangan pengetahuan terjadi ketika individu tidak memiliki informasi, wawasan, atau pemahaman yang memadai mengenai suatu situasi, permasalahan, atau topik tertentu. Kondisi ini dapat muncul akibat kurangnya akses terhadap sumber informasi yang relevan, minimnya pengalaman dalam bidang terkait, atau kurangnya upaya untuk mencari dan memahami data yang tersedia. Akibat dari keterbatasan pengetahuan ini, seseorang dapat membuat keputusan yang tidak tepat, kurang efektif, atau bahkan berisiko menimbulkan konsekuensi negatif, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Pada konteks yang lebih luas, kekurangan pengetahuan juga dapat menghambat inovasi, mengurangi kualitas pemecahan masalah, dan memperlambat perkembangan individu maupun organisasi.

c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Kebijaksanaan adalah kemampuan seseorang dalam membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting, seperti nilai-nilai etika, prinsip moral, pengalaman, serta dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari tindakan yang diambil. Individu yang bijaksana tidak hanya mengandalkan pengetahuan dan logika, tetapi juga memahami konteks sosial, emosional, dan konsekuensi yang dapat timbul bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, kekurangan kebijaksanaan mencerminkan ketidakmampuan dalam menilai suatu situasi secara menyeluruh, baik karena kurangnya pengalaman, kurangnya empati, atau ketidakmampuan dalam memproses informasi secara objektif. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mengabaikan konsekuensi potensial dari keputusan yang

dibuat, bertindak secara impulsif, atau memilih solusi yang tidak etis dan merugikan dalam jangka panjang.

Kurangnya kebijaksanaan juga dapat mengarah pada konflik, kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan dampak negatif yang lebih luas dalam lingkungan sosial maupun profesional. Kealpaan atau kelalaian merupakan suatu kesalahan sebagai akibat dari kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Menurut Simons kealpaan terjadi karena tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi. Kealpaan dibedakan menjadi dua yaitu kealpaan yang di sadari dan yang tidak disadari.²⁷

B. Pengertian Pidana

Pidana merupakan salah satu bentuk perwujudan ketentuan pidana dalam undang-undang abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan penetapan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan. Aliran Monistik Simons berpendapat bahwa dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan harus memiliki aspek subjektif dan objektif untuk dapat dianggap sebagai kejahatan.²⁸

Masalah penentuan pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam peradilan pidana, tidak hanya di Indonesia tetapi di semua negara. Salah satu alasannya adalah bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa juga tergantung pada seberapa banyak bangsa itu memperlakukan para tahanannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan pidana adalah itu mencerminkan falsafah bangsa.²⁹

Unsur-unsur atau ciri untuk mengenali suatu pidana yaitu:

1. Pidana adalah suatu pengenaan atau akibat yang tak menyenangkan;

²⁷ Tofik Yanuar, Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, hlm 76-78.

²⁸ Maya Shafira, Fristia Berdian Tamza, dkk, 2022, *Arti Pidana dan Pidana*, Bandar Lampung: Sinar Grafika, hlm 21.

²⁹ Mubarak, N, 2015, *Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm 11.

2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan;
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan kesalahan sesuai undang-undang.

Unsur tersebut para ahli merumuskan teori yang berkaitan dengan pemidanaan dan hal tersebut menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*):

a. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau pembalasan)

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan dalam arti akibat yang mutlak, yaitu harus balas dendam terhadap pelakunya. Dasar pembenaran suatu kejahatan adalah adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.³⁰

b. *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau tujuan)

Teori relatif atau teori objektif, juga disebut teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara umum, menurut teori relatif, tujuan hukuman bukan hanya balas dendam, melainkan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa teori relatif adalah semata-mata kejahatan tidak hanya tentang balas dendam atau imbalan dari orang yang melakukan kejahatan, tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, menurut teori ini, dasar pembenaran adanya hukuman terletak pada tujuannya.

Tidak ada penalti yang dijatuhkan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat jahat), tapi "*ne peccetur*" (agar orang tidak melakukan kejahatan).³¹

³⁰ Erna Dewi, 2011, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang, hlm 28.

³¹ Usman, Jurnal Hukum, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, hlm 70.

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori gabungan mencakup teori absolut dan teori relatif. Teori ini didasarkan pada pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat.³²

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³ Ini diartikan bahwa setiap orang yang melakukan sebuah kejahatan yang mengakibatkan kerugian materiil atau mengakibatkan luka-luka dianggota tubuh, maka ia akan mendapatkan suatu balasan atau hukuman sesuai dengan peraturan yang ada.

Kejahatan atau perbuatan buruk dapat diartikan secara hukum atau kriminologis. kejahatan dalam pengertian hukum normatif adalah perbuatan sebagaimana yang dinyatakan secara abstrak dalam hukum pidana. Sedangkan dalam pengertian kriminologi adalah perbuatan manusia yang secara khusus melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, jika dianggap bahwa larangan itu tampak dari perbuatan itu (yakni perbuatan yang disebabkan oleh keadaan atau peristiwa serta perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkannya. Pada hal ini ada kaitan yang erat antara larangan dan ancaman hukuman, karena ada pula kaitan yang erat antara peristiwa dengan sebab terjadinya peristiwa.³⁵

³² Ayu Efitradewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang, UMRAH Press, hlm 10.

³³ Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Pengembangannya Dakam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung, AURA Publishing, hlm 70.

³⁴ *Ibid*, hlm 69.

³⁵ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm 68.

Ancaman pidana, dan pelaku yang melakukan kejahatan itu memiliki suatu hubungan yang sangat erat atau suatu hubungan timbal balik. Pada hal ini hubungan tersebut adalah hubungan sebab akibat, dimana sebab orang dipidana adalah ketika ia terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana sesuai peraturan yang ada, dan akibat dari perbuatannya tersebut maka pelaku mendapatkan suatu hukuman atau sanksi yang sesuai juga dengan peraturan yang ada, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang tindak pidana atau suatu kejahatan, tak sedikit pula orang yang memahami hal tersebut. Masih banyak kasus atau pelanggaran norma hukum yang bahkan disekitar kita.

Perkataan “*strafbaar feit*” menurut Pompe itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³⁶

Dengan demikian bahwa pedapat tersebut juga mengutamakan untuk memberikan sebuah sanksi/hukuman kepada pelaku yang telah melakukan sebuah kejahatan. Hal ini dilakukan karena lebih mengutamakan kepada ketertiban didalam masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika tidak diberikan sebuah sanksi maka pelaku kejahatan akan terbiasa untuk selalu melakukan sebuah aksi kejahatan dan tentu saja dapat mengganggu ketertiban didalam suatu masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan keterangan diatas bahwa istilah “tindak” dari “tindak pidana” adalah singkatan dari kata “tindakan” atau “petindak”. Artinya, ada orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dan orang tersebut disebut dengan pelaku. Antara pelaku dan perbuatannya yang terjadi haruslah ada hubungan kejiwaan sehingga terwujud suatu tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut.³⁷

³⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm 98.

³⁷ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, hlm 61.

Unsur-unsur hukum yang ada dalam suatu tindak pidana adalah suatu peraturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh lembaga negara dan bukan masyarakat biasa yang membuatnya. Aturan yang telah dibuat ini harus dilaksanakan dan harus ditegakkan. Penegakan hukum ini bersifat memaksa dan mengikat yang bertujuan hukum itu adalah bukan untuk dilanggar tetapi untuk dipatuhi.

D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, mengemukakan bahwa “tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.³⁸

Sesuai dengan asas legalitas hukum pidana dimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Suatu perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan manusia yang termasuk didalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Perbuatan manusia diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan, dan dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Perbuatan manusia yang dianggap sebagai perbuatan badan hukum.

Bersifat melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik yang telah tertulis (misalnya sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut tidak melawan hukum (sengaja membunuh tetentara musuh oleh seorang dalam perang). Dapat dicela apabila suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik dan bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas berikut adalah suatu unsur-unsur dalam tindak pidana menurut KUHP Nasional:

1. Unsur-Unsur Formal, unsur formal dalam tindak pidana berkaitan dengan ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur suatu perbuatan sebagai

³⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm 99.

³⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm 74.

tindak pidana. Unsur ini bersifat objektif dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perbuatan sesuatu yang di lakukan

Perbuatan dalam konteks hukum pidana mengacu pada suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan ini dapat berupa perilaku yang dapat diamati secara nyata dan memiliki konsekuensi hukum. Contohnya adalah pencurian, pembunuhan, atau penggelapan, di mana terdapat suatu tindakan nyata yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum pidana.

b. Perbuatan yang di lakukan dan tidak di lakukan

Hukum pidana tidak hanya mengatur tindakan yang dilakukan secara aktif, tetapi juga kelalaian atau perbuatan yang tidak dilakukan (*omission*). Pada beberapa kasus, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak melakukan suatu tindakan yang diwajibkan oleh hukum. Misalnya, seorang dokter yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada pasien dalam kondisi darurat dapat dikenakan sanksi pidana karena kelalaiannya.

c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang;

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang sebelumnya. Contohnya, dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dilarang dan diatur sebagai tindak pidana.

d. Peraturan itu oleh undang-undang diancam dengan sanksi pidana.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus terdapat ancaman sanksi pidana yang jelas dalam Undang-undang. Sanksi ini dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Tanpa adanya ancaman sanksi, suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman. Unsur-unsur formal ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat

dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Materil

Perbuatan itu harus melawan hukum, yaitu masyarakat harus benar-benar melihatnya sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan.⁴⁰

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana menurut salah satu ahli yaitu Moeljatno adalah:

a. Unsur Subjektif

Unsur subyektif atau pribadi, yaitu tentang orang yang melakukan perbuatan, seperti bagian-bagian pejabat umum, yang diwajibkan dalam tindak pidana kedinasan, seperti tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 angka 1 huruf C UU No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Jika penerima hadiah bukan PNS, Pasal ini tidak berlaku.

b. Unsur Objektif

Unsur obyektif atau impersonal, yaitu faktor di luar diri pelaku, seperti Pasal 160 KUHP yang mengatur tentang penghasutan masyarakat (melakukan kejahatan atau melakukan kekerasan terhadap penguasa). Jika motivasi tidak dipublikasikan, penerapan Pasal ini tidak mungkin dilakukan.⁴¹

Seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum disebut dengan pelaku tindak pidana. Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dinyatakan oleh Pasal 1 butir KUHP bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Menyimak perumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tahap penyidikan.

⁴⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm 100.

⁴¹ Takdir., *Op.cit.*, hlm 63.

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur tersebut dirumuskan di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 Ayat (2) KUHP yaitu terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 Ayat (1) yaitu dipidana sebagai pembantu kejahatan yaitu: mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan di lakukan.

Pasal 56 Ayat (2) yaitu mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

3. Pengertian Tindak Pidana Pemaksaan Dengan Kekerasan atau Ancaman

Tindak Pidana Pemaksaan Dengan Kekerasan atau Ancaman memiliki 3 pengertian yang berbeda yaitu:

a. Memaksa

Memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh seseorang atau sekelompok orang agar melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sesuai dengan

keinginannya sehingga seseorang atau sekelompok orang tersebut melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) yang berlawanan dengan kehendak sendiri.⁴²

b. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat kekuatan fisik yang membahayakan kepentingan hukum.⁴³ Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran tanpa ada alasan pembenar dan perbuatan tersebut di berikan sanksi oleh Negara.

Sue Titus Reid seorang ahli memberikan penjelasan tentang pengertian tindak kekerasan yaitu Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang keseluruhannya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁴⁴

c. Ancaman

Ancaman adalah kegiatan membuat seseorang merasa terancam dan merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, mendorong tubuh orang lain atau barang dengan kekuatan yang besar yang dapat mendatangkan kerugian.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2023

⁴³ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Kekerasan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 11.

⁴⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hlm 21.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa menentukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta serta keadaan beserta alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan dimuka persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa. Pertimbangan atau *considerans* menurut Wiryono Kusumo merupakan putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika pendapat ini tidak benar dan tidak seharusnya, maka orang dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar.⁴⁵

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang terhadap kuasa kehakiman yang melalui putusan-putusan yang dihasilkan menjadi penentu kaidah hukum positif. Hakim sebagai lembaga yang berwenang dalam kekuasaan kehakiman yang independen dalam menjatuhkan pidana. Sebagai salah satu unsur adanya suatu negara adalah dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak pada siapapun.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil dari hasil sidang permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam sidang permusyawaratan hakim. Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sangatlah krusial dan esensial dalam memutuskan kasus pidana. Hal tersebut juga bermanfaat bagi terdakwa memperoleh kejelasan mengenai statusnya dan mempersiapkan tindakan selanjutnya terhadap putusan tersebut.

Tindakan tersebut dapat berupa menerima keputusan, menerapkan banding, kasasi, dan grasi. Disisi lain, jika dianalisis melalui pandangan dan tujuan hakim yang memeriksa kasus, keputusan yang diambil oleh hakim merupakan hasil yang paling penting dan mencerminkan nilai- nilai keadilan, kebenaran mutlak, hak asasi

⁴⁵ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradya Paramita, hlm 41.

manusia, penguasa hukum atau fakta yang kuat, akurat, dan faktual, serta menunjukkan etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.⁴⁶

Pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* menurut Wiryo Kusumo adalah landasan putusan hakim atau argumentasi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Jika argument hukum tidak akurat dan tidak pantas, maka orang dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar atau tidak adil.⁴⁷

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁴⁸

Undang-undang dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim kepada terdakwa memberikan kebebasan pada hakim untuk menentukan hukuman akan diberikan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang teungkap dalam persidangan yang dapat mempengaruhi hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, baik dalam hal yang dapat meredakan atau memperberat hukuman tersebut.⁴⁹

Hakim memiliki 3 pertimbangan ketika akan memberika sebuah putusan. Tiga pertimbangan tersebut adalah:

⁴⁶ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 152-153.

⁴⁷ S.M. Amin, *Loc. Cit.*

⁴⁸ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 74.

⁴⁹ M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 354.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dimaksudkan sebagai bahwa hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini dimaknai bahwa pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dimaksudkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dilatar belakangi sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Gereja

Gereja adalah institusi atau komunitas keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada umat-Nya melalui Yesus Kristus. Setiap orang percaya menjadi bagian dari gereja untuk mendengarkan firman yang memberitakan keselamatan Allah serta menerima sakramen yang diadakan. Sebagai komunitas, gereja didirikan untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia dan membangun umat Allah. Gereja juga merupakan persekutuan orang beriman yang diutus untuk menyampaikan keselamatan Allah kepada semua orang.⁵¹

⁵⁰ Sudarto. *Loc. Cit.*

⁵¹ Jan S. Aritonang dan Chr. De Jonge, *Apa dan Bagaimana Gereja: Pengantar Sejarah Eklesiologi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009, hlm 5.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, gereja berarti:

1. Bangunan (rumah) tempat berdoa dan upacara keagamaan Kristen dapat diadakan.
2. Sekelompok (organisasi) orang-orang Kristen yang memiliki iman yang sama ajaran dan praktek (Katolik, Protestan, dan lain-lain).⁵²

Jadi gereja adalah rumah, tempat ibadah persekutuan atau tempat berdoa dan tempat untuk melakukan upacara yang sama kepercayaan, ajaran dan tata caranya (Katolik, Protestan, dan lain-lain). Definisi lain dari gereja menurut pengamatan gereja-gereja seperti di Yogyakarta adalah tempat atau sarana dan prasarana untuk beribadah, komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan tempat jemaat gereja untuk berdoa, doktrin, belajar, tempat bernyanyi dan pelayanan lainnya kepada masyarakat sekitar gereja selalu menyediakan fasilitas kesehatan seperti poliklinik.

Gereja mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Fungsi dari gereja itulah hal yang menjadi hakikat dari gereja. Peran utama dari gereja menjadi perkumpulan orang-orang yang keluar dari kehidupan lama yang penuh dosa untuk kembali membawa terang Kristus yang menyelamatkan ke dalam dunia yang masih berada di dalam kegelapan dosa.

⁵² Ebta Setiawan. <https://kbbi.web.id/gereja.html>. diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 23:55 Wib.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini sebagai suatu proses untuk penyusunan dan pengumpulan data digunakan suatu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Digunakannya pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris karena semakin kompleksnya suatu masalah di lapangan dan metode ini sangat tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Pendekatan Yuridis Normatif dipilih penulis karena membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum serta bahan hukum yang lain. Sedangkan Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pada penelitian ini penulis harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dimasyarakat.⁵³

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan jenis data yang dilihat dari sumbernya, maka akan dibedakan suatu data yang akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan data yang akan diperoleh dari bahan pustaka. Pada penulisan skripsi ini akan dipergunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm 11.

1. Data Primer

Data primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan narasumber yaitu Hakim dan Dosen bagian Hukum Pidana yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.⁵⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada dengan mempelajari berbagai literatur, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Mempelajari literatur itu ada tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Putusan PN Tanjung Karang Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan perihal tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berisi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁵⁵

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penjelas dan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, kamus hukum, sosial media, dll.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 24-30.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 54.

C. Penentuan Narasumber

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan secara langsung di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Adapun narasumber yang akan diwawancarai sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang +
Jumlah	2 Orang

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Agar mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang benar serta sesuai fakta maka akan menggunakan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Pada penulisan skripsi, penulis akan mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, serta mengutip dari bahan-bahan hukum primer seperti buku jurnal, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Ketika mengumpulkan data primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan. Mengumpulkan data dengan wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung secara lisan kepada narasumber. Narasumber dilakukan secara langsung dan terbuka dilingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dilingkungan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Proses Pengolahan Data

Setelah adanya data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka data tersebut akan diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Pada tahap ini akan mencari dan menetapkan data yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Pertanggungjawaban Pidana dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembubaran Ibadah di Gereja.

b. Klasifikasi Data

Adalah suatu proses pengelompokan atau pengkategorian data ke dalam bagian-bagian yang telah ditentukan sehingga data yang sudah siap dapat segera dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Merupakan penempatan data yang saling berubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada bagian-bagian pokok bahasan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah menerapkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dimana akan dilakukan penguraian data dalam suatu bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dan akan diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis sehingga akan mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan terkait pokok permasalahan dan bahasan akan didapatkan suatu kesimpulan dan diharapkan akan menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan suatu kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman dalam Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN Tjk telah memenuhi syarat yang diuraikan dalam suatu teori pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan unsur- unsur dari pertanggungjawaban pidana terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan atau kesalahan yang bersifat melawan hukum yaitu tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman yang diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara sadar dan terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa dan cacat, terdakwa tidak di bawah umur, terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa, terdakwa tidak sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, terdakwa tidak sedang melaksanakan perintah jabatan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa juga termasuk suatu kesalahan yang berupa kesengajaan dengan niat yaitu memaksa masuk ke dalam gedung dengan melompati pagar dan memaksa agar jemaat menuruti kehendaknya untuk keluar membubarkan diri dari gedung secara melawan hukum. Sehingga terdakwa tidak memiliki suatu alasan untuk dimaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman adalah dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis hakim adalah dengan memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa didakwakan dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Secara yuridis hakim memberikan putusan berupa pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa. Pertimbangan secara sosiologis, hakim melihat apa saja yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan diharapkan putusan yang diberikan oleh hakim ini memiliki manfaat untuk terdakwa maupun masyarakat. Secara filosofis hakim memberikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak semata-mata untuk suatu pembalasan, tetapi agar memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan diharapkan putusan yang diberikan oleh hakim ini memberikan suatu keadilan bagi terdakwa maupun bagi korban.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan harus cermat dan berhati-hati dan juga dalam hal pembuktian untuk menentukan seseorang terdakwa bersalah atau tidak harus secara jelas dan gamblang untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.
2. Hakim dalam memberikan suatu putusan kepada terdakwa agar mengedepankan rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban agar tujuan dari hukum dapat tercapai dan tidak ada pihak yang dirugikan atas putusan hakim yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Deni, dan Firganefi. (2015). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, S.M. (2013). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. (2009). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Depok: Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri, dan Firganefi. (2017). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Zam Zam Tower.
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Pengembangan dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Dewi, Erna. (2011). *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Efitradewi dan Ayu. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Erlandia Agastia, Gede. (2018). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*.
- Hakim, Lukman. (2020). *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Hamzah, Andi. (2015). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP (Delik-Delik Kekerasan)*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Yahya. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia No. 037.
- John.H, Kenedi. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Huku*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Renggong, Ruslan. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media.
- Rifai, Ahmad. (2018). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. (2002). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Shafira, Maya dan Fristia Berdian Tamza, dkk. (2022). *Arti Pidana dan Pemidanaan*. Bandar Lampung: Sinar Grafika.
- Siswanto, Heni, dan Aisyah Muda Cemerlang. (2020). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Sofyan, Andi, dan Azisa, Nur. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudirman, Antonius. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan.

Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

Waluyo, Bambang. (2018). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, Efendi dan Lutfianingsih. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta. (Cetakan Pertama), Prenada media Group.

Yahman. (2021). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.

Yanuar, Tofik. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.

B. Jurnal

Aritonang, Jan.S dan Chr. De Jonge, Apa dan Bagaimana Gereja: Pengantar Sejarah Eklesiologi, Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2009, hlm 5.

Budianto Abdulah, Khafidz, Penanggulangan Kasus Kealpaan dalam Penggunaan Aliran Listrik di Lahan Yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Ngawi, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* Vol. 13 , No. 2, Universitas Sebelas Maret, 2023.

Fadlian, Aryo, 2020, Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, No. 2, *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*.

Hasan Maharani, Puan dan Fristia Berdian Tamza, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Skizofrenia Vol.5, No. 1, *Jurnal Penelitian Sosial*, Universitas Lampung, 2024, hlm 9.

Hananta, Dwi, Pertimbangan Keadaan-Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 7, No 1, , Pengadilan Negeri Makassar, 2023.

Iritanyo Joseph, Koko dan Dian Adriawan Dg Tawang, Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI (Jakarta: *Universitas Tarumanagara*, 2020), hlm. 14.

Mubarok, Nafi', Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah Al-Qur'an, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*.

Syatar, Abdul, 2018, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, *UIN Alauddin Makassar*.

Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*.

Widodo, Efendi & Lutfianingsih, 2016, Kamus Istilah Hukum Populer, *Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, Denpasar – Bali, Indonesia.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Sumber Lainnya

Joshua Bintang, Edo, Skripsi, *Analisis Ketiadaan Niat (Mens rea), dalam Pidana (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 844/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2021, hlm 28.

Wijaya Nugraha, Dwiki, Skripsi, *Pertanggungjawaban Pidana Pekaku yang Melakukan Tindakan Penadahan (Analisis Putusan No. 282/Pid.B/2016/PN Tebing Tinggi)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.